



PERATURAN DESA SEMIREJO  
KECAMATAN GEMBONG  
KABUPATEN PATI  
NOMOR 08 TAHUN 2022

TENTANG

**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
DESA SEMIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023**

PEMERINTAH KABUPATEN PATI  
KECAMATAN GEMBONG  
**DESA SEMIREJO**



KEPALA DESA SEMIREJO  
KECAMATAN GEMBONG KABUPATEN PATI

PERATURAN DESA SEMIREJO  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA SEMIREJO

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan sebagaimana di atur dalam pasal 2 ayat 2 Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa dinyatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa merupakan dasar pengelolaan keuangan desa dalam masa 1 (satu) tahun anggaran mulai 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember ;
- b. bahwa pengelolaan keuangan desa di dilaksanakan berdasarkan asas transparan, akuntabel, partisipatif serta dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2023

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1950 Nomor 24, Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950);

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Pati Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Keuangan dan Aset Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pati Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2019 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pati Nomor 25 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Pati Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Pati Tahun 2020 Nomor 25).



Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SEMIREJO

Dan

KEPALA DESA SEMIREJO

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA SEMIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa SEMIREJO Tahun Anggaran  
2023 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Desa	Rp 2.191.827.185,00
2. Belanja Desa	Rp 2.945.076.470,00
Surplus/Defisit	Rp (753.249.285,00)
3. Pembiayaan	
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp 768.249.285,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp 15.000.000,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp 753.249.285,00
Sisa Lebih/(Kurang)	Rp 0,00
Perhitungan Anggaran	

Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa  
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran  
yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Desa;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

#### Pasal 4

Kepala Desa menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Desa.

#### Pasal 5

- (1) Pemerintah Desa dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- (2) Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- (3) Pemerintah Desa dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Desa tentang Perubahan APBDesa.
- (4) Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Desa dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - c. berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Desa;
  - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosissal; dan
  - e. berskala lokal desa.

#### Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Desa pada tahun berjalan
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Kepala Desa dapat mendahului perubahan APBDesa dengan melakukan perubahan Peraturan Kepala Desa tentang Penjabaran APBDesa dan memberitahukannya kepada BPD.

Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dalam Lembaran Desa SEMIREJO.

Ditetapkan di : Balai Desa Semirejo

Pada tanggal : 12 December 2022

KEPALA DESA SEMIREJO,  
  
DIDIK SUTRIYANTO, ST



Diundangkan di : Balai Desa Semirejo

Pada tanggal : 13 December 2022

Sekretaris Desa Semirejo

  
SUGENG



LEMBARAN DESA SEMIREJO NOMOR 08 TAHUN 2022



LAMPIRAN  
PERATURAN DESA SEMIREJO  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEMIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN ( Rp )	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	659.300.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.531.088.385,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.438.800,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.191.827.185,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	331.923.264,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	472.732.979,00	
5.3.	Belanja Modal	1.774.829.585,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	365.590.642,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.945.076.470,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(753.249.285,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	768.249.285,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	768.249.285,00	
6.2.	Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
6.2.2.	Penyertaan Modal Desa	15.000.000,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>753.249.285,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

SEMIREJO, 09 December 2022  
KEPALA DESA SEMIREJO  
  
DIDIK SUTRIYANTO,ST

LAMPIRAN  
PERATURAN DESA SEMIREJO  
NOMOR 08 TAHUN 2022  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
PEMERINTAH DESA SEMIREJO  
TAHUN ANGGARAN 2023

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	659.300.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.531.088.385,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	1.438.800,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>2.191.827.185,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>654.226.685,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>571.041.800,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	31.619.680,00	ADD, PAD
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	31.619.680,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	220.457.840,00	ADD, PAD
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	204.557.840,00	
1.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	15.900.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	10.245.744,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	10.245.744,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPK D dll)	117.388.536,00	ADD, DLL, PAD, F
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	82.287.136,00	
1.1.04	5.3.	Belanja Modal	35.101.400,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	85.500.000,00	ADD, PAD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	85.500.000,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	46.366.000,00	PAD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	46.366.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	25.600.000,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	25.600.000,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	33.864.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	33.864.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>39.067.385,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	39.067.385,00	ADD, PBH
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	39.067.385,00	
1.3.		<b>Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan</b>	<b>18.025.000,00</b>	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	18.025.000,00	DDS



KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.055.000,00	
1.3.02	5.3.	Belanja Modal	12.970.000,00	
1.4.		<b>Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan</b>	<b>26.092.500,00</b>	
1.4.01		Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	10.312.500,00	PAD
1.4.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.312.500,00	
1.4.02		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa Non Reguler)	8.280.000,00	PAD, PBH
1.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.280.000,00	
1.4.91		Dukungan Operasional Kader Pemberdayaan Masyarakat Desa (KPMDD)/L KMD/LPMD	7.500.000,00	PAD, PBP
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.500.000,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>1.499.233.800,00</u></b>	
2.1.		<b>Sub Bidang Pendidikan</b>	<b>326.222.000,00</b>	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaraan PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	12.600.000,00	PAD
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.600.000,00	
2.1.05		Pemeliharaan Sarana Prasarana PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Nonformal Milik Desa	313.622.000,00	DDS
2.1.05	5.3.	Belanja Modal	313.622.000,00	
2.2.		<b>Sub Bidang Kesehatan</b>	<b>84.240.000,00</b>	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	80.940.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	80.940.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	3.300.000,00	PAD
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.300.000,00	
2.3.		<b>Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang</b>	<b>1.088.771.800,00</b>	
2.3.01		Pemeliharaan Jalan Desa	59.085.500,00	DDS
2.3.01	5.3.	Belanja Modal	59.085.500,00	
2.3.02		Pemeliharaan Jalan Lingkungan Pemukiman/Gang	89.704.000,00	DDS
2.3.02	5.3.	Belanja Modal	89.704.000,00	
2.3.05		Pemeliharaan Prasarana Jalan Desa (Gorong-gorong/Selokan/Parit/Drainase dll)	68.638.000,00	DDS
2.3.05	5.3.	Belanja Modal	68.638.000,00	
2.3.06		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Balai Desa/Balai Kemasyarakatan	41.512.800,00	DDS
2.3.06	5.3.	Belanja Modal	41.512.800,00	
2.3.14		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Prasarana Jalan Desa (Gorong, selokan dll)	525.000.000,00	PBP
2.3.14	5.3.	Belanja Modal	525.000.000,00	
2.3.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Balai Desa/Balai Kemasyarakatan (**)	304.831.500,00	PAD
2.3.15	5.3.	Belanja Modal	304.831.500,00	
<b>3</b>		<b><u>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</u></b>	<b><u>150.919.700,00</u></b>	
3.2.		<b>Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan</b>	<b>112.600.000,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.2.03		Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HU T RI, Raya Keagamaan dll)	85.000.000,00	PAD
3.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	85.000.000,00	
3.2.90		Bantuan Lembaga Keagamaan	27.600.000,00	PAD, PBK
3.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	27.600.000,00	
3.3.		<b>Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga</b>	<b>15.000.000,00</b>	
3.3.04		Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kepemudaan dan Olahraga Milik Desa	15.000.000,00	PAD
3.3.04	5.3.	Belanja Modal	15.000.000,00	
3.4.		<b>Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat</b>	<b>23.319.700,00</b>	
3.4.02		Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	500.000,00	ADD
3.4.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	500.000,00	
3.4.03		Pembinaan PKK	10.719.700,00	DDS
3.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	10.719.700,00	
3.4.04		Pelatihan Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	12.100.000,00	PAD
3.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	12.100.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>275.105.643,00</u></b>	
4.2.		<b>Sub Bidang Pertanian dan Peternakan</b>	<b>270.297.000,00</b>	
4.2.06		Pembangunan Saluran Irigasi Tersier/Sederhana	270.297.000,00	DDS
4.2.06	5.3.	Belanja Modal	270.297.000,00	
4.3.		<b>Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa</b>	<b>4.808.643,00</b>	
4.3.01		Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	1.750.000,00	PBH
4.3.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.750.000,00	
4.3.02		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	3.058.643,00	PBH
4.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.058.643,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DESA</u></b>	<b><u>365.590.642,00</u></b>	
5.1.		<b>Sub Bidang Penanggulangan Bencana</b>	<b>27.252.500,00</b>	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	27.252.500,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	27.252.500,00	
5.2.		<b>Sub Bidang Keadaan Darurat</b>	<b>230.338.142,00</b>	
5.2.00		Penanganan Keadaan Darurat	230.338.142,00	PAD, PBH
5.2.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	230.338.142,00	
5.3.		<b>Sub Bidang Keadaan Mendesak</b>	<b>108.000.000,00</b>	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	108.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	108.000.000,00	
		<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.945.076.470,00</b>	
		<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(753.249.285,00)</b>	
6.		<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.		Penerimaan Pembiayaan	768.249.285,00	
6.2.		Pengeluaran Pembiayaan	15.000.000,00	
		<b>PEMBIAYAAN NETTO</b>	<b>753.249.285,00</b>	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	


 SEMIREJO, 09 December 2022  
 KEPALA DESA SEMIREJO  
  
 DIDIK SUTRIYANTO, ST